

# AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN FLORES TIMUR)

Max Erwin Grandi Hotan<sup>1\*</sup>, Sukardan Aloysius<sup>2</sup>, Darius Mauritsius<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: grandyhotan@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia, E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

<sup>3</sup>Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia E-mail:dariusmauritsius@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract :** *The state of Indonesia, which is a state of law, should have a society that is aware of the law. One form of awareness of the Indonesian people towards the law is to realize how important and necessary it is for someone to have written evidence in determining the status of that person for events or events that always exist. in the course of human life, among others; marriage events, birth events, child recognition or legalization events, divorce events and by registering the event or incident at the Civil Registry Institution in the form of a Civil Registry Deed. This is in accordance with the law in the Decree of the Minister of Home Affairs Number 54 of 1999 concerning Guidelines for the Implementation of Population Registration in articles 3 and 5 which essentially states that every resident and temporary resident is obliged to register and register every event of birth, marriage, divorce and death listed in the Deed of Population Registration. The formulation of the problem that will be examined by the author is (1) What are the legal consequences if someone is late in registering a birth certificate in terms of Law No. 23 of 2003. (2) What is the proper procedure in registering a birth certificate for those who are too late to register according to Law No. 23 of 2003. This study uses an empirical juridical method, namely research whose data is obtained directly from interviews with respondents in the research field to investigate the legal reality that exists in social life. Data processing techniques using editing, coding and tabulating techniques. The respondents were the Head of the East Flores Regency Dispenduk, Civil Registration Service Division, People who were Late in Registering a Birth Certificate. and data analysis techniques using descriptive qualitative analysis. The results of the study show: (1) Legal Consequences If Someone is Late in Registering a Birth Certificate In terms of Law No. 23 of 2003, the ADMINDUK Act if there is a delay in registering a child's birth certificate is usually subject to sanctions. (2) Appropriate Procedures in Registering Birth Certificates for those who are late in registering according to Law No. 23 of 2003. Applicants enter data, birth form data filled in from the village, original birth information from the hospital or from the village, and even then giving birth at home.*

**Keywords:** *Legal Consequences; Late Registration; Child Birth Certificate*

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum pula salah satu wujud kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum ialah dengan menyadari berapa penting dan perlunya seseorang memilik bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian

atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan anak, peristiwa perceraian dan dengan mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil yang berbentuk Akta Catatan Sipil. Hal tersebut sangat sesuai dengan aturan hukum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada pasal 3 dan pasal 5 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang tercantum di dalam Akta Pencatatan Penduduk. Pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak lain yang berkepentingan. Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia itu membentuk keluarga dengan terlebih dahulu mengadakan perkawinan lalu, keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan mereka, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik berupa Akta Kelahiran untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah oleh Lembaga Catatan sipil. Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah satu bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat. Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk akta otentik, yang berarti mempunyai kedudukan sangat penting sekali dalam hal pembuktian suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Apabila kita lihat di negara Indonesia maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, ini terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang ada di tengah-tengah keluarga hendaknya perlu didaftarkan ke Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran itu dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang agar ia dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya Perkawinan. Akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri atau membuktikan dirinya, jati diri itu dapat diperoleh sebab suatu akta akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan. Lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh kerennya memberikan kepastian sebenar-benarnya tentang kejadian atau peristiwa. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan sehingga baik yang

bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Kegunaan dari akta-akta yang dibuat Catatan Sipil adalah:

- a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna didepan hakim atau pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak serta perceraian.
- d. Dari segi praktisnya akta kelahiran pada khususnya di Catatan Sipil dapat digunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, keperluan sekolah, bekerja, masuk TNI, menentukan status waris dan sebagainya. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Apabila kelahiran anak belum dicatat atau terlambat maka pemohon akta kelahiran harus melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya pemohon mengajukan permohonan.

Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Jadi, apabila anak yang belum mendapat Akta Kelahiran wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagai mana dimaksud di dalam pasal 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa " Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi pelaksana setempat (dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri)

## 2. Metode

Metode penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yakni penelitian lapangan yang datanya diusahakan melalui wawancara, observasi dan Lokasi yang dipilih dalam rangka pelaksanaan penelitian adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur.

## 3. Akibat Hukum Apabila Seseorang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2003

Akibat Hukum Apabila Seseorang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2003 adalah:

- a) Urgensi dan kaitannya keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia adalah sebuah akta kelahiran memiliki peran penting terhadap status anak di Indonesia oleh karena harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara di Indonesia baik secara *ius soli* (berada di Indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan

warga negara indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Terhadap anak yang dilahirkan akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganeraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Arti penting yang terdapat dalam akta kelahiran adalah menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan memberikan dampak yuridis terhadap anak, pembuktian status hukum terhadap anak akan sulit jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap anak maka kedudukan bisa menjadi tidak ada kepastian secara hukum, hak-hak untuk menerima perlindungan dari negara dan menikmati pelayanan dari negara juga tidak bisa terwujud karena tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu didalam masyarakat sendiri anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan sulit memenuhi syarat-syarat administratif apabila di perlukan.

- b) Dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran adalah adanya sanksi atau denda administratif yang dikenakan kepada pemohon akta kelahiran yang terlambat. Pada pasal 64 dijelaskan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting kelahiran bagi warga negara indonesia sebesar Rp 10.000,- selain sanksi administratif konsekuensi yuridis terhadap orang yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran adalah anak tersebut tidak mendapat kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bapak Marianus Nobo Waton, SE Mengatakan kalau menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan apabila mengalami keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak biasanya dikenakan sanksi. Kabupaten Flores Timur dulu memberlakukan sanksi keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran, cuman sudah 3 tahun terakhir ini tidak lagi kita memberlakukan itu secara umum sanksi keterlambatan apabila seseorang terlambat mengurus atau tidak mengurus. Peraturan lama itu ada sanksinya berupa denda Rp 50.000,- jika melewati 60 hari batas pembuatan akta kelahiran dan menurut bapak kepala kepada dinas kependudukan dan catatan sipil yang mengalami keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran anak berjumlah 30 Orang dalam jamgka waktu 2 tahun terakhir.

Menurut Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Ibu Mastura Peni Husen mengatakan bahwa peraturan lama itu ada sanksinya yaitu berupa denda, jika melewati 60 hari pembuatan akta kelahiran itu dikenakan sanksi denda Rp 50.000,- tetapi sekarang dari kantor pusat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sudah di bebaskan tidak berlakunya lagi dan sekarang berjalan dengan normal, jadi dalam pembuatan akta kelahiran sudah tidak ada pungutan apa-apa lagi, jadi setiap saat orang bisa mengurusnya dan tidak ada dikenakan sanksi lagi.

Berdasarkan uu no 23 tahun 2006 apabila 0-60 hari setelah kelahiran anak tidak di catat kelahirannya maka akan di kenakan sanksi administrasi, tetapi dgn adanya perubahan UU No 24 tahun 2013 pemerintah yang aktif untuk turun mendata sehingga sanksinya diiadakan. Hal ini juga berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 1 tahun 2020 atas perubahan Perda No 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain sanksi administrasi keterlambatan pencatatan akta juga menyebabkan anak tidak memiliki kepastian hukum akan dirinya dan tidak memiliki status hukum sebagai anak siapa sehingga org tua mendapatkan kesulitan pemenuhan hak anak dlm hal akses pelayanan publik.

Menurut Ibu Mastura Peni Husen Selaku Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengatakan bahwa apabila Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran hukum maka akan dikenakan dengan Pasal 88 ayat (1) UU Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 2014, PNS dapat diberhentikan sementara salah satunya apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Jika proses hukum berlanjut dan PNS tersebut mendapatkan pidana penjara maka yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN. Didasarkan pada anal bahwa dalam kasus tersebut pihak-pihak saling membantu dalam pembuatan akta tersebut dan yang tercantum namanya secara formil di hadapan hukum pun bersedia untuk mempertanggungjawabkan di kemudian hari dan bertanggung jawab terhadap nama-nama yang menjadi tanggungannya.

#### **4. Prosedur Yang Tepat Dalam Mendaftarkan Akta Kelahiran Bagi Mereka Yang Terlamabat Mendaftarkan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003**

Pelayanan di bidang kependudukan dan catatan perkembangan dan perubahan jumlah penduduk sipil yang semakin meningkat. Sejalan dengan yang semakin meningkat menyebabkan tuntutan perkembangan dan perubahan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tuntutan seseorang meliputi: Kelahiran, Lahif Mati, pelayanan publik di bidang kependudukan dan Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pembatalan catatan sipil semakin meningkat. Undang-Undang Perkawinan, Pengangkatan, Pengakuan dan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Pengesahan Anak Perubahan Nama, Perubahan Kependudukan menegaskan penyelenggaraan Kewarganegaraan dan Peristiwa Penting lainnya. Administrasi kependudukan bertujuan untuk:

- a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian Kelahiran Kementrian Dalam Negeri hukum atas dokumen penduduk untuk setiap mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Percepatan dialami oleh penduduk;
- b) Memberikan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta perlindungan status hak sipil penduduk;
- c) Kelahiran. Menyediakan data dan informasi kependudukan Akta kelahiran adalah data outentik yang dipetik secara nasional mengenai pendafraran penduduk sebagian dari register akta kelahiran, yang dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara diterbitkan oleh pejabat yang berwenang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses berdasarkan peraturan perundangan. Mamfaat

sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan Akta Kelahiran bagi setiap orang yaitu: Identitas dan pembangunan pada umumnya;

- d) Mewujudkan anak; Administrasi kependudukan (KTP, KK); tertib administrasi kependudukan secara nasional Untuk keperluan sekolah; Untuk mendaftarkan dan terpadu;
- e) Menyediakan data penduduk pernikahan di KUA; Mendaftar pekerjaan; yang menjadi rujukan dasar bagi se ktorterkait Persyaratan pembuatan paspor; Untuk mengurus dalam penyelenggaraan setiap kegiatan hak ahli waris; Mengurus Ansuransi; Mengurus pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tunjangan Keluarga; Mengurus hak pensiun; dan Peristiwa Kependudukan antara lain Perubahan Untuk melaksanakan ibadah haji. Prosedur Alamat, Pindah Datang untuk menetap, Tinggal pengurusan pembuatan Akta Kelahiran dapat Terbatas, serta Perubahan Status Orang Asing dilakukan dengan cara manual maupun dengan Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan cara online. Peristiwa Penting, antara lain Kelahiran, Lahir Mati, Prosedur pembuatan Akta Kelahiran secara manual Kematian, Perkawinan, dan Perceraian, termasuk dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dengan cara serta Perubahan Status Kewarganegaraan, Ganti Pemohon mengisi dan menandatangani surat Nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami keterangan kelahiran dan menyerahkan oleh seseorang merupakan Kejadian yang harus persyaratan Petugas melakukan verifikasi dan dilaporkan karena membawa Implikasi Perubahan validasi terhadap persyaratan dan serta merekam Data Identitas atau Surat Keterangan data kelahiran dalam database kependudukan Kependudukan. Untuk itu setiap Peristiwa Pejabat pencatatan sipil pada intansi pelaksana Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan menandatangani dan menerbitkan register Akta Bukti yang Sah untuk dilakukan Pengadministrasian Kelahiran dan kitipan Akta Kelahira Kutipan dan Pencatatan sesuai dengan Ketentuan Undang- Akta Kelahiran diberikan kepada pemohon. Undang.

Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur diantaranya: terkait prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Prosedur pelayanan sudah jelas karena telah diadakan sosialisasi, pelayanan keliling serta pembagian brosur ketiap-tiap kecamatan dan desa. Waktu pelayanan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Terkait waktu pelayanan sudah tepat sesuai prosedur yang ada. Biaya pelayanan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa semua pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil tidak dipungut biasa (gratis) sehingga dalam pengurusan akta kelahiran tidak ada biaya yang dikeluarkan. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Sarana prasarana, dalam upaya peningkatan

kualitas pelayanan akta kelahiran tentunya ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan salah satu indikator terpenting untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan akta kelahiran agar sesuai standar pelayanan yang ada. Sarana pelayanan sudah sangat memadai karena terdapat ruang tunggu, kursi, formulir, komputer.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Flores Timur Bapak Marianus Nobo Waton, SE selaku kepala dinas mengatakan prosedur pendaftaran akta kelahiran yang terjadi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Khusus anak secara umum idealnya setelah 60 hari anak itu dilahirkan maka harus segera mengurus akta kelahiran. Persyaratan untuk mendapatkan sebuah akta kelahiran itu yang pertama, surat keterangan lahir yang diberikan langsung dari rumah sakit atau puskesmas dan bisa juga diberikan oleh lurah atau kepala desa surat keterangannya, mengapa sedemikian karena tidak setiap anak lahirnya di masyarakat kesehatan, ada juga lahir dirumah terlebih juga yang dikampung-kampung. Surat keterangan lahir kemudian dengan kartu keluarga. Sebelum kita memproses akta kelahiran anak, kita harus masukan dulu kedalam susunan kartu keluarga, jadi itu persyaratan secara sederhana untuk mengurus akta kelahiran. Mendaftarkan akta kelahiran ini bisa saja rotasi sebelumnya itu sudah melalui putusan pengadilan. Biasanya ada sesuatu hal yang berhubungan dengan anak itu misalnya pengesahan anak dan pengangkatan anak begitu putusan inkacht dari pengadilan. Pengadilan terakhir itu memerintahkan kita untuk segera mendaftarkan anak, tetapi dalam konteks pendaftaran dalam mengurus akta kelahiran maka alurnya seperti tadi. Jadi dalam mengurus dokumen-dokumen untuk pembuatan akta kelahiran itu harus memiliki yang paling utama adalah kartu keluarga karena di dalam kartu keluarga itu NIK sudah terbentuk setelah itu kita bisa memproses untuk pembuatan akta kelahiran.

Menurut Bidang Pelayanan Pencatan Sipil Ibu Mastura Peni Usen pemohon memasukan data, data formulir kelahiran yang di isi dari desa, keterangan kelahiran asli dari rumah sakit atau dari desa juga bisa itupun melahirkan di rumah. Kalau memang tidak ada keterangan kelahiran di rumah sakit atau desa bisa mengisi STPJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pengganti akta kelahiran itu bermaterai tanda tangannya di atas materai, dengan akta perkawinan orang tua, foto copy akta perkawinan orang tua dan foto copy dan foto copy kartu keluarga. Jika semua kelengkapan semua sudah lengkap baru bisa di proses dan penginputan, setelah penginputan kita ajukan kepada Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk verifikasi, setelah verifikasi kita ajukan kepada Kepala Dinas untuk sertifikasi penandatanganan elektronik dan setelah itu langsung di cetak.

Menurut Pemohon (Orang tua) atas nama Bapak Gonsalves Koso dan Ibu Maria Tukan yang pertama menyiapkan Surat Keterangan Lahir dari Dokter atau Bidan ketika proses kelahiran, kalau memang tidak ada keterangan kelahiran dari rumah sakit atau desa bisa mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pengganti akta kelahiran itu bermaterai tanda tangannya di atas materai lalu yang kedua menyiapkan atau menuliskan nama dan identitas dari orang tua maupun anak yang akan dibuatkan akta kelahiran, yang ketiga menyiapkan kartu keluarga serta kartu tanda penduduk dari orang tua anak yang bersangkutan serta foto copy akta nikah atau perkawinan orang tua, jika semua kelengkapan semua sudah lengkap baru bisa di proses dan penginputan. Setelah penginputan kita ajukan kepada Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk verifikasi

kita ajukan kepada Kepala Dinas untuk sertifikasi penandatanganan elektronik dan setelah itu langsung di cetak. itu beberapa persyaratan yang perlu untuk mengurus akta kelahiran yang perlu di bawah ke Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan akta kelahiran anak.

Menurut Pemohon (Orang tua) atas nama Bapak Dominikus Key dan Ibu Anayulius Laot setelah kelahiran anak di rumah sakit itu terjadi satu minggu setelah kelahiran anak, orang tua langsung mengurus akta kelahiran anak dengan membawa surat keterangan lahir dari rumah sakit lalu foto copy akta perkawinan orang tua, foto copy kartu keluarga dan apabila diperlukan juga membawa surat keterangan dari kelurahan, setelah semua persyaratan prosedur itu dibawah ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk langsung dilaporkan kepada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk dibuatkan atau diterbitkan akta kelahiran anak.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bapak Marianus Nobo Waton, SE Faktor-faktor yang menghambat dalam pengurusan akta kelahiran itu adalah yang pertama sekali adalah tingkat kesadaran dari orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan secara umum termasuk di dalamnya adalah akta kelahiran, yang kedua adalah kelalaian dan tidak serius dalam mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dalam pembuatan akta kelahiran. Itulah hal-hal yang paling menyolot dalam masyarakat Kabupaten Flores Timur, variabel yang paling dominan itu adalah pemahaman seperti masyarakat belum merasa bahwa memilik dokumen kependudukan termasuk akta kelahiran itu penting.

Menurut Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Ibu Mastura Peni Husen mungkin kurangnya kesadaran orang tua dalam mengurus akta kelahiran seperti juga dokumen-dokumen kependudukan secara umum dan kurangnya juga sosialisasi langsung terhadap masyarakat mengenai proses pembuatan akta kelahiran.

Menurut Pemohon (Orang tua) Atas nama Bapak Gonsalves Koso dan Ibu Maria Tukan yang pertama kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya mencatatkan akta kelahiran anak karena lebih banyak orang tua berpikir bahwa ketika kecil anak-anak tidak terlalu memerlukan akta kelahiran sehingga menunggu sampai anak masuk dalam usia sekolah baru kemudian orang tua mencatatkan anak untuk mendapatkan akta kelahiran sehingga mau dibilang bahwa kurangnya kesadaran itulah yang membuat orang tua lebih sering menunda mencatatkan kelahiran anak dan mendapatkan akta kelahiran, yang kedua adalah kelengkapan administrasi banyak sekali kelengkapan yang di perlukan dalam proses akta kelahiran anak sehingga membuat para orang tua malas untuk mencatatkan akta kelahiran anak, lalu alasan-alasan yang lain yang sering terjadi di Kabupaten Flores Timur adalah karena keterbatasan akses tempat tinggal yang jauh sehingga membuat para orang tua menunda untuk mencatatkan akta kelahiran anak dengan perlu biaya serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengurus akta kelahiran anak apalagi orang tua di daerah ini dimana seperti yang kita ketahui ada banyak sekali yang tinggal di pulau atau daerah-daerah yang jauh lalu melahirkan anak di ibu kota kabupaten dan harus mencatatkan lagi akta kelahiran anak dengan waktu dan prosedur yang panjang sehingga membuat mereka menunda untuk melakukan pencatatan akta kelahiran anak. Akibat hukum apabila seseorang terlambat mendaftarkan akta kelahiran:

- a) Orang tua mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik. Contohnya Mendaftarkan Sekolah dan Mengurus Kartu Kesehatan atau jaminan kesehatan untuk anak yang bersangkutan seperti BPJS dan surat-surat lainnya yang akan digunakan dalam proses pendaftaran;
- b) Mendapatkan sanksi atau denda administrasi ketika mendaftarkan anak di kantor catatan sipil.

Menurut Pemohon (Orang tua) Atas nama Bapak Dominggus Key dan Ibu Anayulius Laot yang pertama kurangnya kesadaran orang tua untuk langsung mengurus akta kelahiran anak setelah anak dilahirkan, yang kedua jarak jangkauan, jarak jangkauan juga mempengaruhi orang tua untuk langsung mencatatkan akta kelahiran anak misalnya dari desa yang transportasinya jauh memakan waktu sehari-hari sehingga pada saat melakukan pencatatan akta kelahiran anak cenderung menunda-nunda sampai akhirnya ketika dibutuhkan pencatatan atau pendataan kependudukan baru orang tua mengurusnya dan yang terakhir kurangnya sosialisasi dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pentingnya pendataan atau pencatatan pertama akta kelahiran anak ataupun dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dalam kependudukan. Menurut (Orang tua) Bapak Hodansius Sabon dan Ibu Maria Wulelung Menyatakan Bahwa:

- a) prosedur pendaftaran: membawa bukti kelahiran dari puskesmas/RS, Surat keterangan dari lurah/kepala desa, kartu keluarga. Kalau memang tidak ada keterangan kelahiran di rumah sakit atau desa bisa mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengganti akta kelahiran itu bermaterai tanda tangannya di atas materai, dengan akta perkawinan orang tua, foto copy akta perkawinan orang tua dan foto copy kartu keluarga. Jika semua kelengkapan semua sudah lengkap baru bisa di proses penginputannya dan sertifikasi penandatanganan elektronik untuk di cetak;
- b) Akibat hukum terlambat mendaftarkan akta kelahiran: orang tua mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik. Contohnya mendaftarkan sekolah dan mengurus kartu kesehatan atau jaminan kesehatan atau jaminan kesehatan untuk anak yang bersangkutan seperti BPJS dan surat-surat lainnya dalam proses kelangsungan hidup anak tersebut. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 apabila 0-60 hari setelah kelahiran anak tidak di catat kelahirannya maka akan dikenakan sanksi administrasi, tetapi dengan adanya perubahan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 pemerintah yang aktif untuk turun mendata sehingga sanksinya ditiadakan. Hal ini juga berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c) Faktor-faktor penghambat dalam pengurusan akta kelahiran: kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya mencatatkan akta kelahiran anak karena lebih banyak orang tua berpikir bahwa ketika kecil anak-anak tidak terlalu memerlukan akta kelahiran sehingga menunggu sampai anak masuk dalam usia sekolah baru kemudian orang tua mencatatkan anak untuk mendapatkan akta kelahiran sehingga mau dibilang bahwa kurangnya kesadaran itulah yang membuat orang tua lebih sering menunda mencatatkan kelahiran anak dan mendapatkan akta kelahiran, yang kedua adalah kelengkapan administrasi. Banyak sekali kelengkapan yang diperlukan dalam proses akta kelahiran anak sehingga membuat para orang tua malas untuk

mencatatkan akta kelahiran anak, lalu alasan-alasan yang lain yang sering terjadi di Kabupaten Flores Timur adalah karena keterbatasan akses tempat tinggal yang jauh sehingga membuat para orang tua menunda untuk mencatatkan akta kelahiran anak dan yang terakhir mungkin kurang adanya sosialisasi dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pentingnya pendataan atau pencatatan pertama akta kelahiran anak ataupun dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dalam kependudukan.

## 5. Kesimpulan

Akibat Hukum Apabila Seseorang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan apabila mengalami keterlambatan mendfatarkan akta kelahiran anak biasanya dikenakan sanksi. Kabupaten Flores Timur dulu memberlakukan sanksi keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran, cuman sudah 3 tahun terakhir ini tidak lagi kita memberlakukan itu secara umum sanksi keterlambatan apabila seseorang terlambat mengurus atau tidak mengurus. Peraturan lama itu ada sanksinya berupa denda Rp 50.000 jika melewati 60 hari batas pembuatan akta kelahiran. Prosedur Yang Tepat Dalam Mendaftarkan Akta Kelahiran Bagi Mereka Yang Terlambat Mendaftarkan Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2003. pemohon memasukan data, data formulir kelahiran yang di isi dari desaa, keterangan kelahiran asli dari rumah sakit atau dari desa juga bisa itupun melahirkan di rumah. Kalau memang tidak ada keterangan kelahiran di rumah sakit atau desa bisa mengisi STPJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pengganti akta kelahiran itu bermaterai tanda tangannya di atas materai, dengan akta perkawinan orang tua, foto copy akta perkawinan orang tua dan foto copy dan foto copy kartu keluarga. Jika semua kelengkapan semua sudah lengkap baru bisa di proses dan penginputan, setelah penginputan kita ajukan kepada Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk verifikasi, setelah verifikasi kita ajukan kepada Kepala Dinas untuk sertifikasi penandatanganan elektronik dan setelah itu langsung di cetak.

## Referensi

- Karim, Asma. "Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara." *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna* 3.1 (2021).
- Kartono, Sumarjati. *Apakah The Rule of Law Itu*. Alumni, Bandung. 1969.
- Mahesti, Dara, and Risti Dwi Ramasari. "Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1.5 (2021): 861-868.
- Markus, Jessica Tania. "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *LEX PRIVATUM* 9.13 (2022).
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung, PT. Citra Widya, 2009.
- Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.